

MATURITAS SPIP- PENILAIAN MANDIRI- TIM ASESOR- KPU KALTARA-2025

2025

Kpt 46 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan KPU, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Utara tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2025.

- Dasar hukum keputusan ini adalah Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021; dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023.
- Keputusan ini membentuk dan menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Juli 2025.

- Lamp.: 2 hlm.